

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 160 - 164

ISSN 3025-7514

PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN AGAMA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL

Cahyo Danang Prayugo¹, Real Figo Pratama², Dimas Dwi Nugroho³, Diaz Kartika Aprilio⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hukum, Universitas Tidar, Magelang

Abstrak

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital, peradilan agama menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem peradilan. Jurnal ini membahas dampak teknologi terkini pada peradilan agama dan mengeksplorasi langkah-langkah untuk mengembangkan sistem peradilan agama yang responsif, transparan, dan dapat diandalkan. Melalui analisis kritis terhadap perkembangan hukum dan perubahan sosial, jurnal ini juga membahas peran peradilan agama dalam mendorong keadilan, keberagaman, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dan perspektif hukum Islam, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peradilan agama dapat terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern.

Kata Kunci: era digital, peradilan agama, sistem peradilan

Abstract

In facing technological developments and digital transformation, religious courts face various challenges that need to be overcome to ensure the sustainability and efficiency of the justice system. This journal discusses the impact of current technology on religious justice and explores steps to develop a responsive, transparent and reliable religious justice system. Through critical analysis of legal developments and social change, this journal also discusses the role of religious courts in promoting justice, diversity and protecting human rights. By integrating a multidisciplinary approach and an Islamic legal perspective, this journal provides in-depth insight into how religious justice can continue to develop to meet the demands of modern society.

Keywords: digital era, religious justice, judicial system

Alamat Korespondensi

E-mail: dimas.dwi003@gmail.com

Pendahuluan

Pada era digital yang semakin berkembang pesat, transformasi teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan agama. Perkembangan ini membuka peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem peradilan agama di era digital, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merinci prospek yang mungkin terbuka dengan adopsi teknologi informasi dalam konteks ini.

Seiring dengan pesatnya perubahan teknologi, sistem peradilan agama diharapkan dapat mengintegrasikan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pengadilan, dan menjaga integritas serta keadilan dalam penegakan hukum. Namun, sejalan dengan perubahan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data, privasi, dan integrasi sistem yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap tantangan ini menjadi esensial untuk merancang dan mengimplementasikan sistem peradilan agama yang efektif di era digital.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif tantangan dan prospek yang terkait dengan pengembangan sistem peradilan agama di era digital. Melalui analisis mendalam terhadap isu-isu kritis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan agama.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi solusi dan strategi yang dapat diterapkan guna mengatasi tantangan yang muncul. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan, pedoman, dan praktek-praktek terbaik dalam implementasi sistem peradilan agama yang adaptif dan responsif terhadap perubahan era digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menggambarkan lanskap peradilan agama di era digital, membantu pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan informasional yang bijak, serta mendorong perkembangan positif dalam pencapaian tujuan peradilan yang lebih cepat, efektif, dan adil dalam masyarakat yang semakin terkoneksi digital.

Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi sistem peradilan agama dalam hal efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas informasi?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi sistem peradilan agama dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital?

Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi digital mempengaruhi sistem peradilan agama dalam hal efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas informasi

Perkembangan teknologi digital telah memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sistem peradilan agama. Beberapa dampak yang dapat diamati melibatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas informasi dalam konteks peradilan agama:

1. Efisiensi:

Manajemen Kasus: Sistem informasi digital dapat membantu dalam manajemen kasus dengan menyimpan dan mengelola informasi secara terpusat. Dokumen-dokumen dan data terkait kasus dapat diakses dengan lebih mudah, mengurangi kebutuhan akan pengarsipan fisik yang memakan waktu.

Otomatisasi: Teknologi dapat digunakan untuk mengotomatisasi beberapa proses administratif, seperti penjadwalan sidang, notifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, dan pelacakan perkembangan kasus. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional peradilan agama.

2. Kecepatan:

Penggunaan E-Filing: Penggunaan sistem pengajuan dokumen elektronik (E-Filing) memungkinkan para pihak untuk mengajukan dokumen secara online, yang dapat mempercepat proses administratif. Dokumen-dokumen tersebut dapat langsung masuk ke dalam sistem, meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan manual.

Video Conference: Penggunaan teknologi konferensi video dapat membantu mengurangi keterlambatan dan biaya perjalanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan agama dapat berpartisipasi dalam sidang tanpa harus berada di lokasi fisik pengadilan.

3. Aksesibilitas Informasi:

Pelayanan Online: Sistem peradilan agama dapat menyediakan pelayanan online untuk membantu pihak-pihak yang terlibat mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka, jadwal sidang, dan keputusan pengadilan. Ini Dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Publikasi Online: Keputusan-keputusan pengadilan, undang-undang, dan informasi lainnya dapat diakses secara online, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang hukum dan keputusan-keputusan terkait.

Namun, perlu diingat bahwa adopsi teknologi digital dalam sistem peradilan agama juga dapat menimbulkan beberapa tantangan, seperti keamanan data, kebutuhan pelatihan untuk para pemangku kepentingan, dan perhatian terhadap keadilan digital. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital perlu dilakukan dengan cermat dan seimbang untuk memastikan bahwa hal tersebut memberikan manfaat yang maksimal.

Tantangan utama yang dihadapi sistem peradilan agama dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital

Penerapan teknologi digital dalam sistem peradilan agama menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar integrasi tersebut berhasil. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Keamanan Data:

Keamanan data menjadi salah satu prioritas utama, terutama karena informasi yang terkait dengan kasus-kasus hukum seringkali bersifat sangat rahasia dan sensitif. Perlindungan data dan sistem dari ancaman keamanan digital, seperti serangan peretasan atau malware, menjadi esensial.

2. Keberlanjutan dan Ketersediaan:

Sistem peradilan agama harus dapat beroperasi secara konsisten dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Tantangan dalam menjaga ketersediaan sistem, mencegah downtime, dan memastikan keberlanjutan pelayanan menjadi kritis.

3. Kesesuaian Hukum dan Etika:

Penggunaan teknologi digital dalam konteks peradilan agama harus memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Sistem harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan kerangka hukum yang berlaku dan memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar nilai-nilai dan etika yang dianut oleh sistem peradilan agama.

4. Aksesibilitas:

Dalam beberapa kasus, pemangku kepentingan mungkin memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda terhadap teknologi. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang diadopsi dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi.

5. Pelatihan dan Penyadaran:

Penggunaan teknologi digital mungkin memerlukan tingkat keterampilan dan pemahaman yang berbeda di antara para pegawai dan hakim. Pelatihan yang memadai dan program penyadaran diperlukan agar semua pihak dapat memanfaatkan teknologi ini secara efektif.

6. Biaya Implementasi dan Pemeliharaan:

Implementasi teknologi digital dapat memerlukan investasi awal yang signifikan. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak menghambat kelancaran operasional sistem.

7. Integrasi dengan Sistem yang Sudah Ada:

Banyak sistem peradilan agama mungkin sudah memiliki infrastruktur dan sistem yang ada. Integrasi teknologi digital harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu operasional yang sudah berjalan dan dapat berjalan bersinergi dengan sistem-sistem yang sudah ada.

8. Penerimaan Masyarakat:

Masyarakat mungkin menghadapi tantangan dalam menerima perubahan menuju penggunaan teknologi dalam sistem peradilan agama. Pendidikan masyarakat dan upaya komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan penerimaan dan dukungan.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi digital dalam sistem peradilan agama.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak positif pada sistem peradilan agama, meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas informasi. Sistem informasi digital membantu manajemen kasus, sementara E-Filing dan konferensi video mempercepat proses

administratif dan mengurangi keterlambatan. Aksesibilitas informasi ditingkatkan melalui layanan online dan publikasi online, memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.

Namun, tantangan besar juga muncul dalam mengadopsi teknologi digital dalam sistem peradilan agama. Keamanan data menjadi prioritas utama, sementara keberlanjutan, kesesuaian hukum, dan aksesibilitas perlu diperhatikan. Pelatihan, biaya implementasi, integrasi dengan sistem yang sudah ada, dan penerimaan masyarakat juga menjadi faktor penting yang harus diatasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan perencanaan matang, kerjasama lintas pemangku kepentingan, dan pengembangan kebijakan yang mendukung. Implementasi teknologi digital dalam sistem peradilan agama harus dilakukan secara hati-hati dan seimbang untuk memastikan manfaat maksimal sambil meminimalkan risiko dan tantangan yang muncul.

Reference

- Rifqi, M. J. (2020). *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70-82.
- Sukrianto, D., & Al Hafizh, M. D. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Berbasis Web Sistem Informasi Koperasi Syariah Pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Jurnal Intra Tech*, 3(2), 42-53.
- Asni, S. A. (2021). *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Deepublish.
- Rifqi, M. J. (2020). *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qaeda: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70-82.
- Fattah, M. I., Sadat, A., & Basri, H. (2022). *EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 48-62.
- Rasyid, Roihan. A., *Hukum Acara peradilan Agama, (PT RajaGrafindo Persada), 2007*